

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 2.1 Kondisi Demografis Desa Botoreco

Desa Botoreco merupakan salah satu desa di Kecamatan Kunduran yang memiliki jumlah penduduk tertinggi setelah Kunduran.

**Tabel 2. 1. Jumlah Penduduk dan Persentase Penduduk menurut Desa di Kecamatan Kunduran tahun 2020**


No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk
1.	Botoreco	6.003	9,07
2.	Buloh	3.518	5,32
3.	Kemiri	2.853	4,31
4.	Kodokan	749	1,13
5.	Sonokidul	2.657	4,01
6.	Sempu	2.534	3,83
7.	Cungkup	987	1,49
8.	Plosorejo	2.613	3,95
9.	Ngilen	1.948	2,94
10.	Bakah	3.008	4,54
11.	Kalangrejo	1.382	2,09
12.	Blumbangrejo	1.144	1,73
13.	Tawangrejo	3.226	4,87
14.	Klokah	3.469	5,24
15.	Jetak	742	1,12
16.	Muraharjo	2.256	3,41
17.	Jagong	2.524	3,81
18.	Kunduran	6.607	9,98
19.	Gagaan	1.568	2,37
20.	Sambiroto	2.723	4,11
21.	Bejirejo	2.095	3,17
22.	Karanggeneng	3.052	4,61
23.	Balong	1.228	1,86
24.	Ngawenombo	1.726	2,61
25.	Sendangwates	1.708	2,58
26.	Kedungwaru	3.869	5,85

*Sumber: Kecamatan Kunduran Dalam Angka 2021, BPS Kab. Blora, diolah*

Jumlah penduduk tertinggi di Kecamatan Kunduran pada tahun 2020 yang tersaji dalam **Tabel 2.2** adalah Kunduran dengan jumlah penduduk 6.607 jiwa, diikuti oleh Desa Botoreco dengan jumlah penduduk 6.003 jiwa, dengan persentase penduduk secara berturut-turut 9,98 dan 9,07 dari keseluruhan penduduk di Kecamatan Kunduran. Sementara untuk desa dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Desa Jetak yaitu 742 jiwa dengan persentase penduduk 1,12%.

Desa Botoreco terdiri dari 9 dusun yang terdiri dari Dusun Kawisan, Dusun Nguter, Dusun Balong, Dusun Tanduran, Dusun Ngreco, Dusun Nglengcong, Dusun Pungkruk, Dusun Ngrapoh, dan Dusun Gabluk.

**Gambar 2. 1. Peta Wilayah Desa Botoreco**



*Sumber: Dokumentasi peneliti*

Desa Botoreco merupakan desa dengan jumlah penduduk tertinggi kedua di Kecamatan Kunduran yaitu sebanyak 6.058 orang yang terbagi atas 3.083 orang penduduk laki-laki, dan 2.975 orang penduduk perempuan. Jumlah tersebut didominasi oleh masyarakat yang memeluk agama islam yaitu sebanyak 6.050 orang. Sementara itu, sebanyak 8 orang beragama kristen protestan. Penduduk Desa Botoreco juga terdiri dari beragam usia antara lain sebagai berikut:

**Tabel 2. 2. Jumlah Penduduk di Desa Botoreco Berdasarkan Usia Tahun 2021**

<b>Usia (tahun)</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
0 – 5	533
6 – 15	949
16 – 60	3.920
60 – keatas	654

*Sumber: Profil Desa Botoreco, diolah peneliti*

Penduduk Desa Botoreco seperti yang tersaji dalam **Tabel 2.3** menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 3 ribu penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif daripada penduduk usia non produktif.

## **2.2 Kondisi Ekonomi Desa Botoreco**

Penduduk Desa Botoreco mayoritas memiliki mata pencaharian di bidang pertanian. Secara lebih lanjut mengenai mata pencaharian penduduk di Desa Botoreco dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2. 3. Jumlah Penduduk di Desa Botoreco Berdasarkan Jenis Mata Pencaharian Tahun 2021**

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1.	Petani	
	- Petani Pemilik Sawah	3.557
	- Petani Penggarap Sawah	-
	- Buruh Tani	916
2.	Nelayan	-
3.	Pengusaha sedang/besar	-
4.	Pengrajin/industri kecil	14
5.	Buruh industri	-
6.	Buruh bangunan	-
7.	Buruh pertambangan	13
8.	Buruh perkebunan	-
9.	Perdagangan	98
10.	Pengangkutan	2
11.	Pegawai negeri sipil	21
12.	Anggota TNI	16
13.	Pensiunan PNS/TNI	3

*Sumber: Profil Desa Botoreco, diolah peneliti*


Berdasarkan **Tabel 2.4** dapat dilihat bahwa lebih dari 50% mayoritas penduduk di Desa Botoreco bekerja sebagai petani. Sehingga selama pandemi covid-19, sebenarnya tidak begitu berdampak pada masyarakat di Botoreco, karena sebagian besar mata pencaharian berasal dari desa itu sendiri. Namun, covid-19 berdampak pada pemasaran hasil pertanian, harga hasil panen menurun, dan mobilitas masyarakat yang terbatas sehingga menghambat proses pemasaran hasil panen.

### **2.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Botoreco**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah,

memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Urusan pemerintahan desa yang dimaksud adalah kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh masyarakat yang ada di wilayah desa tersebut. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa, dengan dibantu oleh perangkat desa hingga lembaga kemasyarakatan desa yang ada dibawahnya. Secara lebih rinci, struktur organisasi pemerintah desa dapat dilihat dalam gambar bagan berikut ini:

**Gambar 2. 2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Botoreco**



*Sumber: Profil Desa Botoreco, diolah peneliti*

Berdasarkan **Gambar 2.2** menunjukkan bahwa kepala desa tidak menjalankan pemerintahan dengan tangannya sendiri. Berdasarkan garis strukturalnya kepala desa dalam membuat sebuah kebijakan atau keputusan apapun harus berdasarkan konsultasi atau diskusi dengan BPD selain dengan perangkat desa. Karena BPD merupakan perwakilan dari masyarakat desa. Sementara itu, dalam hal kemitraan kepala desa selalu berhubungan dengan LKMD atau LKM. Urusan pemerintahan desa, kepala desa selalu dibantu oleh perangkat desa. Komposisi perangkat desa di Desa Botoreco belum lengkap. Terdapat beberapa posisi yang masih kosong, yaitu sekretaris desa, Kaur Perencanaan, dan Kepala dusun di Dusun Kawisan, Dusun Nguter, Dusun Balong, Dusun Tanduran, Dusun Ngreco, dan Dusun Nglencong.

#### **2.4 Struktur Organisasi Relawan Desa/Satgas Covid Desa Botoreco**

Sesuai amanat dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 tepatnya pada penjelasan di Lampiran II poin Q terkait Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam, desa diarahkan untuk membentuk sebuah struktur organisasi yang bernama Relawan Desa Lawan Covid-19 yang beranggotakan Kepala desa beserta bagian dari pemerintah desa yang lainnya. Sama halnya dengan Desa Botoreco, namun dengan penamaan yang berbeda, dimana Struktur Organisasi di Desa Botoreco disebut sebagai Satuan Tugas Covid Desa Botoreco. Dengan keanggotaan sebagai berikut:

**Tabel 2. 4. Daftar Keanggotaan Satgas Covid-19 Desa Botoreco**

No.	Kedudukan dalam Satgas	Jabatan Organisasi
1.	Ketua	Kepala Desa
2.	Wakil Ketua	Ketua BPD
3.	Anggota	Perangkat Desa
4.	Anggota	Perangkat Desa
5.	Anggota	Perangkat Desa
6.	Anggota	Perangkat Desa
7.	Anggota	Perangkat Desa
8.	Anggota	Perangkat Desa
9.	Anggota	Perangkat Desa
10.	Anggota	Perangkat Desa
11.	Anggota	Perangkat Desa
12.	Anggota	Perangkat Desa
13.	Anggota	Perangkat Desa
14.	Anggota	Perangkat Desa
15.	Anggota	Staf Desa
16.	Anggota	Ketua Karang Taruna
17.	Anggota	Ketua RW 1
18.	Anggota	Ketua RW 2
19.	Anggota	Ketua RW 3
20.	Anggota	Ketua RW 4
21.	Anggota	Ketua RW 5
22.	Anggota	Ketua RW 6
23.	Anggota	Ketua RW 7
24.	Anggota	Ketua RW 8
25.	Anggota	Ketua RW 9
26.	Anggota	Bidan Desa
27.	Anggota	Bidan Desa
28.	Mitra	Babinkamtibmas
29.	Mitra	Babinsa
30.	Mitra	Pendamping Desa

*Sumber: Data Desa Botoreco, diolah peneliti, 2022*

Daftar keanggotaan yang tersaji dalam **Tabel 2.6**, memiliki tugas untuk upaya pencegahan dan penangan covid-19 di tingkat desa. Sementara itu, dalam upaya penanganan dampak covid-19, utamanya dalam memberikan jaring pengaman sosial, yang memiliki peranan penting dan terjun secara langsung adalah

perangkat desa setempat dalam artian RT yang merupakan unit terkecil di desa. Namun keputusan tetap dibahas dan diputuskan dalam musyawarah yang dihadiri tidak hanya dari kelompok satgas saja, melainkan tiap-tiap elemen dari unsur desa.

## **2.5 BLT Dana Desa di Desa Botoreco**

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa menjadi salah satu bentuk penanganan terhadap dampak pandemi, yang manfaatnya ditujukan untuk masyarakat miskin yang ada di desa. Program BLT-Dana Desa menjadi salah satu prioritas utama dari penggunaan dana desa sejak adanya perubahan terhadap prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. BLT-Dana Desa masih terus dilanjutkan hingga tahun 2021 dan tahun 2022. Pada satu tahun terakhir yaitu tahun 2021, realisasi penyaluran BLT-Dana Desa hanya tersalurkan 70,29% dari pagu dana desa sebesar Rp 28,8 triliun (Kompas.com 20/1/2021). Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan mengatakan bahwa salah satu hal yang menyebabkan realisasi penyaluran BLT belum mencapai 100% adalah kurangnya peranan dari desa dan pemerintah daerah dalam proses pelaksanaannya, sehingga perlu adanya dorongan untuk menunjang keaktifan baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa.

Desa Botoreco telah melaksanakan Program BLT Dana Desa sejak tahun 2020 hingga saat ini. Sama seperti program bantuan pada umumnya, BLT Dana Desa juga mengharuskan pemerintah desa untuk melakukan pendataan baru, untuk menentukan KPM sebagai penerima BLT. Pendataan



dilakukan oleh perangkat desa setempat yaitu RT yang dibantu oleh RW serta BPD. Berikut ini merupakan daftar KPM BLT Dana Desa di Desa Botoreco tahun 2021:

**Tabel 2. 5. Daftar KPM BLT Dana Desa di Desa Botoreco**

No.	Nama KPM	Alamat
1.	Ngasri	Desa Botoreco RT 01 RW 09
2.	Paningrum	Desa Botoreco RT 03 RW02
3.	Sri Lestari	Desa Botoreco RT 02 RW09
4.	Suparmi	Desa Botoreco RT 04 RW06
5.	Rakiyem	Desa Botoreco RT 01 RW06
6.	Sugiyarti	Desa Botoreco RT 06 RW 04
7.	Wadirem	Desa Botoreco RT 02 RW 01
8.	Sumarni	Desa Botoreco RT 01 RW 01
9.	Simpem	Desa Botoreco RT 08 RW 03
10.	Wadirah	Desa Botoreco RT 08 RW 03
11.	Lasimin	Desa Botoreco RT 02 RW 05
12.	Nur Eka Susanti	Desa Botoreco RT 01 RW 05
13.	Supi	Desa Botoreco RT 02 RW 02
14.	Parsem	Desa Botoreco RT 01 RW01
15.	Karmini	Desa Botoreco RT 03 RW 07
16.	Rumini	Desa Botoreco RT 02 RW 07
17.	Yadi	Desa Botoreco RT 05 RW 06
18.	Koni'ah	Desa Botoreco RT 05 RW 04
19.	Sukarmi	Desa Botoreco RT 01 RW 07
20.	Lasinem	Desa Botoreco RT 01 RW 02
21.	Jarum	Desa Botoreco RT 03 RW 03
22.	Amirul Ma'ruf	Desa Botoreco RT 03 RW 06
23.	Suti	Desa Botoreco RT 02 RW 07
24.	Agus Purnomo	Desa Botoreco RT 03 RW 08
25.	Kateno	Desa Botoreco RT 02 RW 09

*Sumber: Data Desa Botoreco, diolah peneliti, 2022*

Daftar KPM yang tersaji dalam **Tabel 2.7**, merupakan hasil dari kesepakatan melalui musyawarah desa khusus dengan agenda tunggal. Agenda tunggal merupakan agenda penentuan KPM, atau monitoring dan evaluasi terkait BLT.

Sehingga dalam musyawarah khusus tersebut, hanya berisi pembahasan terkait BLT Dana Desa. Berkaitan dengan proses yang terjadi di dalamnya, sebelum musyawarah desa khusus dilakukan, kepala desa beserta perangkat desa terlebih dahulu menentukan jadwal, untuk kemudian diberitahukan kepada unsur desa lainnya, mulai dari perangkat desa, BPD, LKMD, Kader, RT dan RW, Kepala Dusun, serta perwakilan dari tokoh masyarakat. Ketika proses musyawarah desa khusus berlangsung, BPD berperan dalam memimpin jalannya rapat, sekaligus menjadi moderator di dalamnya. Selanjutnya masing-masing dusun memberitahukan usulan nama calon KPM kepada forum yang diwakili oleh kepala dusun. Apabila dari keseluruhan usulan calon KPM sudah sesuai dengan kebutuhan anggaran BLT Dana Desa, maka usulan tersebut dapat langsung diputuskan tanpa adanya seleksi atau pengurangan. Namun jika usulan tersebut melebihi anggaran yang direncanakan, maka perlu dilakukan peninjauan kembali untuk kemudian dilakukan pengurangan. Apabila hasil sudah didapatkan, maka kepala desa beserta BPD menyepakati nama-nama calon KPM untuk dapat diserahkan ke tingkat kecamatan.